



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Angga Bagus Sadewa als. Angga als Gombes Bin Suparno;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Mei 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sukowati Rt 001 Rw 008 Desa Polorejo Kec. Babadan Kab. Ponorogo dan atau domisili Dkh. Sewelut, Rt. 002 Rw. 002, Ds. Plalangan, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Angga Bagus Sadewa als. Angga als Gombes Bin Suparno ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/30/V/RES.4.3/2024/Satresnarkoba tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa Angga Bagus Sadewa als. Angga als Gombes Bin Suparno ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA BAGUS SADEWA Als ANGGA Als GOMBES Bin SUPARNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA BAGUS SADEWA Als ANGGA Als GOMBES Bin SUPARNO, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir pil warna putih bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo LL;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna merah muda no. Imei 1 : 356452094467720/03 dan no Imei 2 : 356453094467728/03 dengan simcard XL Axiata No : 083894807651;
 - 1 (satu) buah plastik bekas kemasan charge HP yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo LL;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-49/PONOR/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ANGGA BAGUS SADEWA Als ANGGA Als GOMBES Bin SUPARNO pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Dkh. Sewelut Rt. 002 Rw. 002 Ds. Plalangan Kec. Jenangan Kab. Ponorogo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib, saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS Bin KATENO menghubungi Terdakwa menanyakan "Apakah barangnya ready", dengan maksud menanyakan akan membeli pil dobel L, dan Terdakwa menjawab "Ada", lalu sekitar pukul 18.00 wib, saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS Bin KATENO datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa sudah menunggu saksi di teras rumahnya, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Grow warna merah yang berisi pil dobel L sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) butir kepada saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS Bin KATENO lalu saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS Bin KATENO menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pil dobel L tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saksi ANDI PRADANA Als GENDUT Bin PARJI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 wib dengan cara diranjau di sebelah barat rumah Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) boks dengan jumlah total 105 (seratus lima) butir pil dobel L;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Png



Sementara itu saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi ALFINO SEPTA ADITYA, masing-masing adalah Anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo, yang mendapatkan informasi bahwa di Kec. Jenangan Kab. Ponorogo marak peredaran obat-obatan terlarang, selanjutnya saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi ALFINO SEPTA ADITYA bersama Tim melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 wib saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi ALFINO SEPTA ADITYA berhasil mengamankan saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS Bin KATENO di tempat kerjanya di Ds. Sukosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo dan pada saat diinterogasi saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS Bin KATENO menyerahkan pil dobel L sebanyak 41 (empat puluh satu) butir yang didapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib, selanjutnya saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi ALFINO SEPTA ADITYA melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna merah muda no. Imei 1 : 356452094467720/03 dan no Imei 2 : 356453094467728/03 dengan simcard XL Axiata No : 083894807651 dan 1 (satu) buah plastik bekas kemasan charge HP yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil dobel L, yang diakui adalah milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil LL tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana yang disyaratkan dalam PP RI nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04154/NOF/2024 tanggal 7 Juni 2024, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13124/2024/NOF.- s.d 13125/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU NO. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANGGA BAGUS SADEWA Als ANGGA Als GOMBES Bin SUPARNO pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di rumah Terdakwa di Dkh. Sewelut Rt. 002 Rw. 002 Ds. Plalangan Kec. Jenangan Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan Sediaan farmasi berupa Obat keras, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib, saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS Bin KATENO menghubungi Terdakwa menanyakan "Apakah barangnya ready", dengan maksud menanyakan akan membeli pil dobel L, dan Terdakwa menjawab "Ada", lalu sekitar pukul 18.00 wib, saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS Bin KATENO datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa sudah menunggu saksi di teras rumahnya, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Grow warna merah yang berisi pil dobel L sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) butir kepada saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS Bin KATENO lalu saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS Bin KATENO menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pil dobel L tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saksi ANDI PRADANA Als GENDUT Bin PARJI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 wib dengan cara dirantau di sebelah barat rumah Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) boks dengan jumlah total 105 (seratus lima) butir pil dobel L;

Sementara itu saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi ALFINO SEPTA ADITYA, masing-masing adalah Anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo, yang mendapatkan informasi bahwa di Kec. Jenangan Kab. Ponorogo marak peredaran obat-obatan terlarang, selanjutnya saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi ALFINO SEPTA ADITYA bersama Tim melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 wib saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi ALFINO SEPTA ADITYA berhasil mengamankan saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS Bin KATENO di tempat kerjanya di Ds. Sukosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo dan pada saat diinterogasi saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS Bin KATENO menyerahkan pil dobel L sebanyak 41 (empat puluh satu) butir yang didapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib, selanjutnya saksi FRENKY YUDISTIRA dan saksi ALFINO SEPTA ADITYA melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna merah muda no. Imei 1 : 356452094467720/03 dan no Imei 2 : 356453094467728/03 dengan simcard XL Axiata No : 083894807651 dan 1 (satu) buah plastik bekas kemasan charge HP yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil dobel L, yang diakui adalah milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan Sediaan farmasi berupa Obat keras;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04154/NOF/2024 tanggal 7 Juni 2024, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13124/2024/NOF.- s.d 13125/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 Ayat (2) UU NO. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRENKY YUDHISTIRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANGGA BAGUS SADEWA Als. ANGGA Als GOMBES Bin SUPARNO karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa PIL Dobel L, secara bebas kepada masyarakat umum;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANGGA BAGUS SADEWA Als ANGGA Als GOMBES adalah pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamt di Dkh Sewelut, Rt 002 Rw. 002, Ds Plalangan, Kec. Jenangan, Kab Ponorogo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANGGA BAGUS SADEWA Als ANGGA Als GOMBES bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, S.H., AIPDA ANJAS SAHANA, BRIGADIR ALFINO SEPTA ADITYA BRIPTU WILDAN SIFAI PRASETYO, dan BRIPTU EDI PRASETYO NUGROHO;
- Bahwa awal mulanya petugas dari Sat Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi bahwa di Kec. Jenangan, Kab Ponorogo marak peredaran obat-obatan terlarang, selanjutnya oleh petugas dilakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 WIB di tempat kerja terdakwa ANGGA BAGUS SADEWA Als ANGGA Als GOMBES yang berada dibelakang rumah terdakwa di Ds Sukosari Kec Babadan Kab Ponorogo petugas berhasil mengamankan seorang pemuda yang bernama sdr.MIFTAHKUL HUDAA Als KOSIS kemudian petugas melakukan interogasi dan menanyakan Pil dobel L, dan selanjutnya Sdr MIFTAHKUL HUDAA Als KOSIS menyerahkan berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir Pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Kepada petugas, dan mengakui bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 18 00 WIB Saksi telah membeli Pil dobel L kepada terdakwa ANGGA BAGUS SADEWA Als ANGGA Als GOMBES Bin SUPARNO. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB petugas dari Sat Satresnarkoba Polres Ponorogo telah berhasil mengamankan seorang pemuda yang mengaku bernama ANGGA BAGUS SADEWA Als. ANGGA Als GOMBES Bin SUPARNO kemudian di lakukan penggledahan dan menemukan Barang bukti berupa 1(satu) buah plastik bekas kemasan Charge HP yang didalamnya berisi 4 (empat) butir Pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; dan Sdr. ANGGA BAGUS SADEWA Als. ANGGA Als GOMBES Bin SUPARNO kepada petugas juga mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 telah menjual Pil dobel L kepada Sdr. HUDAA Als KOSIS, selanjutnya terlapor beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat melakukan penggledahan rumah atau tempat tertutup lainnya milik terdakwa ANGGA BAGUS SADEWA Als. ANGGA Als GOMBES di Dkh. Sewelut, Rt. 002 Rw. 002, Ds. Plalangan, Kec Jenangan, Kab. Ponorogo, adalah 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna merah muda dengan No. IMEI 1 356452094467720/03 dan No. IMEI 2 356453094467728/03 dengan Simcard XL Axiata No. 083894807651 yang ditemukan pada saat sedang di cas terletak di lantai di dalam kamar tidur milik terdakwa, lalu 1 (satu) buah plastik bekas kemasan Charge HP yang didalamnya berisi 4 (empat) butir Pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang ditemukan di rak pakaian yang ada didalam kamar tidur milik Terdakwa, yang berdasarkan Keterangan terdakwa ANGGA BAGUS SADEWA Als ANGGA Als GOMBES semua barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa ANGGA BAGUS SADEWA Als ANGGA Als GOMBES;
- Bahwa selanjutnya, masih terkait barang bukti yang saksi sita bersama dengan Team yaitu dari saksi Sdr. MIFTAHKUL HUDAA Als KOSIS bin KATENO

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) Plastik klip yang di dalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir Pil warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL, dimana barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sdr. MIFTAHKUL HUDA Als KOSIS bin KATENO, yang di dapatkan dengan cara pemberian dari Terdakwa ANGGA pada awal bulan Mei 2024 dan kemudian membeli Pil Dobel L tersebut kepada terdakwa ANGGA pada pertengahan bulan Mei 2024;

- Bahwa pada saat saksi bersama Team mendatangi Saksi Sdr. MIFTAHKUL HUDA di tempat kerjanya di kandang Ayam kemudian melakukan interogasi dan menanyakan keberadaan Pil dobel L, dan kemudian saksi mengatakan bahwa Pil dobel L yang di beli dari Terdakwa ANGGA berada di rumah, dan selanjutnya saksi bersama Team dan menuju ke rumah Saksi Sdr MIFTAHKUL HUDA, dan kemudian Saksi Sdr MIFTAHKUL HUDA masuk ke dalam rumah dan mengambil pil dobel L yang disimpan tersebut dan langsung menyerahkan 1 (satu) Plastik klip yang di dalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir Pil Dobel L kepada Petugas Kepolisian Sat resnarkoba Polres Ponorogo;
- Bahwa terdakwa ANGGA BAGUS SADEWA Als ANGGA Als GOMBES sudah dua kali mengedarkan atau menyerahkan pil Dobel L kepada Sdr HUDA ALS KOSIS yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Nalami warna coklat yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) butir pil dobel L Pada waktu itu Terdakwa menyerahkan pil dobel L secara Cuma-Cuma kepada Sdr HUDA ALS KOSI dan Kedua terdakwa ANGGA BAGUS SADEWA Als ANGGA Als GOMBES menjual Pil dobel L kepada Sdr HUDA ALS. KOSIS pertama kali, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18 00 WIB Pada waktu itu saksi Sdr HUDA ALS KOSIS membeli pil dobel L dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Grow warna merah yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) butir pil dobel L, terdakwa menyerahkan Pil dobel L tersebut di rumah terdakwa sendiri (Dkh Sewelut, Rt 002 Rw 002, Ds Plalangan, Kec Jenangan, Kab Ponorogo);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, bahwa Saksi Sdr HUDA ALS KOSIS sudah melakukan pembayaran terhadap pembelian Pil dobel L seharga harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ANGGA, pembayaran di lakukan pada saat Saksi Sdr HUDA ALS KOSIS menerima Pil dobel L dari Terdakwa ANGGA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ALVINO SEPTA ADITYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dkh. Sewelut, Rt. 002 Rw. 002, Ds. Plalangan, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, S.H.; AIPDA ANJAS SAHANA, AIPDA FRENKY YUDISTIRA, BRIPTU WILDAN SIFAI PRASETYO, dan BRIPTU EDI PRASETYO NUGROHO;
- Bahwa benar awal mulanya saksi mendapatkan informasi bahwa di Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo marak peredaran obat-obatan terlarang, selanjutnya saksi dan Tim melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB di tempat kerjanya yang berada dibelakang rumahnya di Ds. Sukosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo saksi berhasil mengamankan saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS bin KATENO kemudian saksi melakukan interogasi dan menanyakan keberadaan Pil dobel L, dan kemudian saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS bin KATENO mengatakan bahwa Pil dobel L yang dibeli dari Terdakwa berada di rumah, dan selanjutnya Saksi bersama Team menuju ke rumah Saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS bin KATENO, dan kemudian Saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS bin KATENO masuk ke dalam rumah dan mengambil pil dobel L yang disimpan tersebut dan langsung menyerahkan 1 (satu) Plastik klip yang di dalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir Pil Dobel L kepada saksi dan saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS bin KATENO mengakui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB Saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS bin KATENO telah membeli Pil dobel L kepada Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB saksi Bersama Tim berhasil mengamankan Terdakwa kemudian saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bekas kemasan charge HP yang didalamnya berisi 4 (empat) butir Pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna merah muda no. Imei 1 : 356452094467720/03 dan no Imei 2 : 356453094467728/03 dengan simcard XL Axiata No : 083894807651, Terdakwa juga mengakui

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 telah menjual Pil dobel L kepada saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS bin KATENO, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang saksi dapatkan pada saat melakukan pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya milik Terdakwa yang ada di Dkh. Sewelut, Rt. 002 Rw. 002, Ds. Plalangan, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo adalah 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna merah muda dengan No. IMEI 1 : 356452094467720/03 dan No. IMEI 2 : 356453094467728/03 dengan Simcard XL Axiata No. 083894807651 dimana barang bukti Tersebut ditemukan pada saat sedang di cas tergeletak di lantai di dalam kamar tidur milik Terdakwa dan digunakan untuk komunikasi jual beli pil dobel L, kemudian 1 (satu) buah plastik bekas kemasan charge HP yang didalamnya berisi 4 (empat) butir Pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", dimana barang bukti tersebut ditemukan di rak pakaian yang ada didalam kamar tidur milik Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar selain barang bukti tersebut, saksi juga berhasil mendapatkan barang bukti dari saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS bin KATENO berupa 1 (satu) Plastik klip yang di dalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir Pil warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL, pil tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah dua kali mengedarkan atau menjual pil Dobel L kepada saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS bin KATENO, yaitu Pertama yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Nalami warna coklat yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) butir pil dobel L, dan waktu itu Terdakwa menyerahkan pil dobel L secara cuma-cuma kepada saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS bin KATENO dan Kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, pada waktu itu saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS bin KATENO membeli pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Grow warna merah yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) butir pil dobel L bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dengan cara membeli kepada teman Terdakwa bernama Sdr. ANDI Als. GENDUT

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Badegan, Kab. Ponorogo, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, pil dobel L tersebut diranjau ditepi Jalan Raya Jenangan, pada saat itu Terdakwa membeli dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 105 (seratus lima) butir pil Dobel L”;

- Bahwa benar Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian;
- Bahwa benar kemasan dari pil dobel L yang Saksi sita dari Terdakwa tersebut tidak tertera label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS bin KATENO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli pil dobel L kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pada malam hari setelah adzan magrib sekira jam 18.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Sewelut Desa Rt 002 Rw.002 Desa Plalangan Kec. Jenangan Kab. Ponorogo;
- Bahwa benar Saksi membeli Pil Dobel L dari Terdakwa tersebut dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan satu bok/satu plastik Pil dobel L yang isinya kurang lebih 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L dan untuk uang pembelian Pil dobel L tersebut, sudah Saksi bayar pada saat Saksi menerima Pil dobel L di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib, saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS Bin KATENO menghubungi Terdakwa menanyakan “Apakah barangnya ready”, dengan maksud menanyakan akan membeli pil dobel L, dan Terdakwa menjawab “Ada”, lalu sekitar pukul 18.00 wib, saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS Bin KATENO datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa sudah menunggu saksi di teras rumahnya, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Grow warna merah yang berisi pil dobel L sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) butir kepada saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS Bin KATENO lalu saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS Bin KATENO menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pil dobel L tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menerima pil dobel L dari Terdakwa sudah 2 kali yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pada saat Saksi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main kerumah Terdakwa, Saksi dikasih Pil dobel L oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima belas butir) Pil dobel L, gratis tanpa membeli dan yang kedua adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pada malam hari setelah adzan magrib sekira jam 18.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Sewelut Desa Rt 002 Rw.002 Desa Plalangan Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, pada saat itu Saksi membeli pil dobel L kepada Terdakwa dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L;

- Bahwa benar pil dobel L yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah untuk Saksi konsumsi sendiri, yaitu supaya kalau kerja tidak lelah, dan kalau pagi mudah bangun pagi;
- Bahwa benar pada kemasan barang berupa Pil dobel L, yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainya;
- Bahwa benar Pil dobel L yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut masih ada dan Saksi gabung dengan Pil pemberian dari Terdakwa tersebut, adapun Pil dobel L tersebut berjumlah 41 (empat puluh satu) butir Pil dobel L, Saksi masukkan ke dalam plastik klip bening, dan pil dobel L tersebut berada dalam penguasaan Saksi dan kemudian pada saat petugas Polres Ponorogo mendatangi Saksi di tempat kerja, selanjutnya Saksi pulang kerumah dan memberikan Pil dobel L tersebut kepada Satresnarkoba Polres Ponorogo;
- Bahwa benar Barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Ponorogo dari Saksi adalah : 1 (satu) Plastik klip yang di dalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir Pil warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. ANDI PRADANA Als GENDUT Bin PARJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ANGGA terakhir kali membeli pil dobel L kepada saksi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, dengan cara menghubungi saksi melalui telephon WA, pada waktu itu saks sedang berada di rumah saksi sekira jam 23.30 wib saksi mengirimkan lokasi (peta) pil dobel L yang telah diranjau tersebut dipinggir jalan raya Jenangan depan tower seluler, Kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 00.00 wib terdakwa ANGGA memberitahu saya bahwa sudah mengambil pil dobel L tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pil dobel L yang telah diambil terdakwa tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 3 (tiga) boks dengan jumlah keseluruhan sebanyak 105 (seratus lima) butir pil dobel LL;
- Yang meranjau pil dobel L dipinggir jalan raya Jenangan depan tower seluler Desa Plalangan Kec. Jenangan Kab. Ponorogo bukan saya, peran saksi sebagai orang yang memesan pil dobel L, kemudian membayar dan meneruskan alamat ranjauan pil dobel L kepada terdakwa ANGGA;
- Terdakwa ANGGA sudah menyerahkan uang Rp. 300 000,- (tiga ratus ribu rupiah) pembelian pil dobel L tersebut, namun uang tersebut tidak saki terima karena yang saksi suruh untuk mengambil uang tersebut adalah teman saksi yang bernama sdr. DIKA Als GEMBLUNG dan uang tersebut langsung untuk membayar hutang saksi kepada sdr. DIKA Als GEMBLUNG;
- Terdakwa ANGGA menerima atau beli pil dobel L kepada saksi sudah 2 (dua) kali ini yaitu Pertama pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 01.00 wib, pada waktu itu terdakwa ANGGA saksi kasih pil dobel L gratis sebanyak 30 (tiga) puluh butir pil warna putih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL" dan Kedua pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 00.00 WIB, pada waktu itu terdakwa ANGGA beli pil dobel L sebanyak Rp. 300 000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) boks yang berisi jumpiah keseluruhan sebanyak 105 (seratus lima) butir pil dobel L;
- Terakhir kali saksi membeli pil dobel L dari Sdr. PCX adalah pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 wib dirumah saksi sendiri yang berada di Dkh. Keden, Rt. 005 Rw. 003, Ds. Watubonang, Kec. Badegan, Kab. Ponorogo Pada waktu itu saksi membeli pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) boks yang tiap bok berisi 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L, total sebanyak 90 (sembilan puluh) butir pil dobel L;
- Keuntungan saksi menjual pil dobel L kepada terdakwa ANGGA adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Pada kemasan dari pil dobel L yang saksi jual kepada terdakwa ANGGA tidak terdapat label atau tulisan yang berisi nama obat, aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa;
- Saksi mendapatkan pil Doubel L dengan cara membeli dari Sdr. PCX alamat setahu saksi Surabaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Nora Yustiana Ningrum, S. FARM, APT** yang keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berdinasi di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak September tahun 2011 dan saat ini saksi berdinasi sebagai Staf Depo Farmasi dan Alat Kesehatan. Pangkat saksi saat ini adalah Golongan III b dan tugas dan tanggung jawab saksi sehari-hari adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas seluruh Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir pil warna putih bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo LL dan 1 (satu) buah plastik bekas kemasan charge HP yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo LL;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa barang bukti yang disita oleh petugas tersebut di atas merupakan sediaan farmasi dengan menyamakan bentuk / fisik obat bahwa obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" adalah Triheksifenidil HCL yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada huruf "Harus dengan resep dokter";
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang akan terjadi jika seseorang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dibenarkan menurut Undang-Undang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan dengan cara menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut di atas

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut aturan perundang—undangan yang berlaku;

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang telah dijual/diedarkan oleh tersebut tidak boleh diedarkan secara bebas kepada masyarakat. Untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk dalam Golongan Obat Keras Daftar G, yang berhak menjual obat tersebut diatas adalah Apotek sedangkan pasien yang akan membelinya harus dengan resep dokter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 1998, obat yang layak untuk diedarkan adalah obat tersebut harus memiliki izin edar dari BPOM RI. Obat tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaatan mutu sehingga obat tersebut layak untuk diedarkan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCl. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memilki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaanya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelinya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluaranya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari Menteri kesehatan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR....., untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR L..... sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa dalam pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009, bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Syarat untuk yang dapat mengerjakan pekerjaan kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Tenaga Kefarmasian sendiri terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Sedangkan Tenaga Teknis kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui dalam pengetahuannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dkh. Sewelut, Rt. 002 Rw. 002, Ds. Plalangan, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, karena telah mengedarkan pil LL;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna merah muda no. Imei 1 : 356452094467720/03 dan no Imei 2 : 356453094467728/03 dengan simcard XL Axiata No : 083894807651 dan 1 (satu) buah plastik bekas kemasan charge HP yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo LL;
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS bin KATENO pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pada malam hari setelah adzan magrib sekira jam 18.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Sewelut Desa Rt 002 Rw.002 Desa Plalangan Kec. Jenangan Kab. Ponorogo;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib, saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS Bin KATENO menghubungi Terdakwa menanyakan "Apakah barangnya ready", dengan maksud menanyakan akan membeli pil dobel L, dan Terdakwa menjawab "Ada", lalu sekitar pukul 18.00 wib, saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS Bin KATENO datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa sudah menunggu saksi di teras rumahnya, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Grow warna merah yang berisi pil dobel L sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) butir kepada saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS Bin KATENO lalu saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS Bin KATENO menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pil dobel L tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 kali mengedarkan pil dobel L kepada saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS bin KATENO yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pada saat Saksi main kerumah Terdakwa, Terdakwa memebrikan pil dobel L sebanyak 15 (lima belas butir) Pil dobel L kepada saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS bin KATENO, gratis tanpa dibayar dan yang kedua adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pada malam hari setelah adzan magrib sekira jam 18.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Sewelut Desa Rt 002 Rw.002 Desa Plalangan Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, pada saat itu Terdawka menjual pil dobel L kepada saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS bin KATENO dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saksi ANDI PRADANA Als GENDUT Bin PARJI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 wib dengan cara diranjau di sebelah barat rumah Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) boks dengan jumlah total 105 (seratus lima) butir pil dobel L;
- Bahwa benar pada kemasan barang berupa pil Dobel L, baik yang Terdakwa jual tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan kefarmasian dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan menjual atau mengedarkan Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04154/NOF/2024 tanggal 7 Juni 2024, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13124/2024/NOF.- s.d 13125/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir pil warna putih bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo LL;
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna merah muda no. Imei 1 : 356452094467720/03 dan no Imei 2 : 356453094467728/03 dengan simcard XL Axiata No : 083894807651;
3. 1 (satu) buah plastik bekas kemasan charge HP yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo LL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dkh. Sewelut, Rt. 002 Rw. 002, Ds. Plalangan, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna merah muda no. Imei 1 : 356452094467720/03 dan no Imei 2 : 356453094467728/03 dengan simcard XL Axiata No : 083894807651 dan 1 (satu) buah plastik bekas kemasan charge HP yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan/ logo "LL" Bahwa benar seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS bin KATENO pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pada malam hari setelah adzan magrib sekira jam 18.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Sewelut Desa Rt 002 Rw.002 Desa Plalangan Kec. Jenangan Kab. Ponorogo;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib, saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS Bin KATENO menghubungi Terdakwa menanyakan Apakah barangnya ready, dengan maksud menanyakan akan membeli pil dobel L, dan Terdakwa menjawab Ada, lalu sekitar pukul 18.00 wib, saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS Bin KATENO datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa sudah menunggu saksi di teras rumahnya, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Grow warna merah yang berisi pil dobel L sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) butir kepada saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS Bin KATENO lalu saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS Bin KATENO menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pil dobel L tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 kali mengedarkan pil dobel L kepada saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS bin KATENO yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pada saat Saksi main kerumah Terdakwa, Terdakwa memebrikan pil dobel L sebanyak 15 (lima belas butir) Pil dobel L kepada saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS bin KATENO, gratis tanpa dibayar dan yang kedua adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pada malam hari setelah adzan magrib sekira jam 18.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Sewelut Desa Rt 002 Rw.002 Desa Plalangan Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, pada saat itu Terdawka menjual pil dobel L kepada saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS bin KATENO dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saksi ANDI PRADANA Als GENDUT Bin PARJI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 wib dengan cara diranjau di sebelah barat rumah Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) boks dengan jumlah total 105 (seratus lima) butir pil dobel L;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada kemasan barang berupa pil Dobel L, baik yang Terdakwa jual tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan menjual atau mengedarkan Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04154/NOF/2024 tanggal 7 Juni 2024, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13124/2024/NOF.- s.d 13125/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Png



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa Angga Bagus Sadewa als. Angga als Gombes Bin Suparno, dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dipersidangan dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup memilih satu diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Pengertian sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dimaksud dalam unsur ini adalah Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan/dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dkh. Sewelut, Rt. 002 Rw. 002, Ds. Plalangan, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna merah muda no. Imei 1 : 356452094467720/03 dan no Imei 2 : 356453094467728/03 dengan simcard XL Axiata No : 083894807651 dan 1 (satu) buah plastik bekas kemasan charge HP yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo "LL" Bahwa benar seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS bin KATENO pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pada malam hari setelah adzan magrib sekira jam 18.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Sewelut Desa Rt 002 Rw.002 Desa Plalangan Kec. Jenangan Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa benar saksi membeli pil dobel L dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan satu bok/satu plastik Pil dobel L yang isinya kurang lebih 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L dan untuk uang pembelian Pil dobel L tersebut sudah Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib, saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS Bin KATENO menghubungi Terdakwa menanyakan "Apakah barangnya ready", dengan maksud menanyakan akan membeli pil dobel L, dan Terdakwa menjawab "Ada", lalu sekitar pukul 18.00 wib, saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS Bin KATENO datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa sudah menunggu saksi di teras rumahnya, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Grow warna merah yang berisi pil dobel L sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) butir kepada saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS Bin KATENO lalu saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS Bin KATENO menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pil dobel L tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah 2 kali mengedarkan pil dobel L kepada saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS bin KATENO yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pada saat Saksi main kerumah Terdakwa, Terdakwa memebrikan pil dobel L sebanyak 15 (lima belas butir) Pil dobel L kepada saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS bin KATENO, gratis tanpa dibayar dan yang kedua adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pada malam hari setelah adzan magrib sekira jam 18.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Sewelut Desa Rt 002 Rw.002 Desa Plalangan Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, pada saat itu Terdawka menjual pil dobel L kepada saksi MIFTAHKUL HUDHA Als KOSIS bin KATENO dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saksi ANDI PRADANA Als GENDUT Bin PARJI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 wib dengan cara diranjau di sebelah barat rumah Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) boks dengan jumlah total 105 (seratus lima) butir pil dobel L;

Menimbang, bahwa benar pada kemasan barang berupa pil Dobel L, baik yang Terdakwa jual tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan menjual atau mengedarkan Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04154/NOF/2024 tanggal 7 Juni 2024, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13124/2024/NOF.- s.d 13125/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian tentang farmasi dan tidak pernah atau memperoleh pendidikan mengenai farmasi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas tanpa ada izin tersebut adalah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang dan melanggar peraturan perundang undangan serta dapat dihukum dan terdakwa dalam menjual pil "LL" tersebut tidak mempunyai ijin menjual dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam peredaran semua jenis sediaan farmasi dan atau alat kesehatan adalah dari Perusahaan obat atau alat kesehatan (melalui tender), apotik, toko obat berijin (obat bebas terbatas) dan sarana pelayanan kesehatan lain, misalnya Rumah Sakit, balai pengobatan dll, sedangkan Terdakwa dalam mengedarkan Pil double L tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana berupa pidana alternatif penjara atau denda, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu pemidanaan tersebut sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir pil warna putih bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo LL, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna merah muda no. Imei 1 :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356452094467720/03 dan no Imei 2 : 356453094467728/03 dengan simcard XL Axiata No : 083894807651 dan 1 (satu) buah plastik bekas kemasan charge HP yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo LL, seluruhnya adalah merupakan barang terlarang yang merupakan hasil dari kejahatan dan barang yang digunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dirampas negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat secara illegal;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya serta bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Bagus Sadewa als. Angga als Gombes Bin Suparno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat dan mutu* sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 41 (empat puluh satu) butir pil warna putih bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo LL;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna merah muda no. Imei 1 356452094467720/03 dan no Imei 2 356453094467728/03 dengan simcard XL Axiata No 083894807651;
- 1 (satu) buah plastik bekas kemasan charge HP yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo LL;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H.,M.H., dan DEWI REGINA KACARIBU, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut tersebut, dibantu oleh DARWIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh YUKI RAHMAWATI SUYONO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H.
S.H.,M.Kn.

HARRIES KONSTITUANTO,

DEWI REGINA KACARIBU, S.H,M.Kn.

Panitera Pengganti;

DARWIN,S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Png